

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sebuah agama yang suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak dan mengatur setiap kehidupan manusia, karena Islam merupakan agama yang “*rahmatan lil alamin*” atau dapat diartikan sebagai agama pembawa rahmat, cahaya, atau keberkahan bagi seluruh alam semesta ini. Setiap makhluk yang hidup di alam dunia memiliki hak untuk menikmati kehidupan dengan sebaik-baiknya, terlebih bagi manusia yang memiliki gelar sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Maka dari itu ajaran Islam sangat mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan terhadap manusia, ada 5 hal penting yang menjadi acuan dasar dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹

Realitas sosial yang sering terjadi belakangan ini adalah semakin maraknya pergaulan anak-anak muda secara liar dan bebas di lingkungan masyarakat, hal ini menjadi pemandangan umum yang dapat disaksikan oleh segala jenis kalangan umur, pergaulan bebas yang sering terjadi di kalangan

¹ Agusrimanda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Huruf b),” *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (Juni 2017): 1.

anak muda sekarang ini menimbulkan dampak negatif terhadap kemajuan moral bangsa di masa yang akan datang. Tidak sedikit anak muda yang hancur masa depannya karena pengaruh dari pergaulan bebas dengan sesama teman sebayanya yang menimbulkan kerusakan mental dan menghancurkan generasi-generasi bangsa, dengan adanya hal ini benar-benar sangat memprihatinkan masa depan negara Indonesia yang seharusnya anak muda ini menjadi cikal bakal penerus perjuangan negeri namun harus gagal sebab dipengaruhi oleh pergaulan bebas yang marak terjadi dalam kesehariannya.²

Kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah adanya kebebasan setiap orang untuk mengakses informasi digital kapan saja dan di mana saja, hal ini yang menjadi jembatan bagi anak-anak muda di luar sana mendapatkan informasi dan tontonan yang tidak semestinya mereka dapatkan. Tidak dapat dipungkiri banyak anak-anak sekolah yang bisa mengakses video-video orang dewasa dan dari sini tontonan bisa menjadi tuntunan yang menjerumuskan mereka pada jalan yang salah. Anak muda yang kurang mendapatkan pantauan dari orang tua misalnya, ia akan menjadi sosok anak yang liar dan akan mengeksplor segala hal baru yang menarik dan belum pernah ia lakukan sebelumnya.

² Istibsjaroh. *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam*. (Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul LKiS Yogyakarta), h.1-3

Dewasa ini di kalangan masyarakat marak terjadi pergaulan bebas yang menyebabkan kesalahan fatal, salah satunya adalah pemerkosaan hal ini menjadi praktik yang lumrah terjadi di kalangan anak-anak muda atau di kalangan masyarakat umum, banyak korban yang menjadi rusak mental dan masa depannya karena perbuatan tersebut. Alhasil dampak dari perbuatan tersebut banyak wanita korban pemerkosaan yang melakukan praktek aborsi pada janin yang dikandungnya. Hal ini terjadi karena ada rasa takut dan trauma yang dirasakan korban pemerkosaan tersebut sehingga jalan yang ia tempuh adalah menggugurkan atau mengaborsi janin yang ada dalam kandungannya.

Belakangan ini fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan seksual, hal ini memberikan pengaruh negatif yang cukup besar bagi kehidupan anak-anak muda di luar sana terlebih dalam realitas sosial yang terjadi belakangan ini adalah banyaknya anak perempuan di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang berakibat pada kehamilan, hal ini sungguh menjadi sebuah pemandangan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Maka berangkat dari hal-hal yang demikian banyak anak perempuan di bawah umur bertekad untuk melakukan aborsi terhadap janin yang sedang dikandungnya, dengan alasan takut ada trauma, terganggu mental dan kejiwaannya dan dikhawatirkan tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang aborsi

- (1) Setiap orang yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana Perkosaan atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 12 (dua belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.³*

Namun jika kita berkaca pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam KUHP pasal 467 dijelaskan tentang diperbolehkannya melakukan aborsi dengan catatan karena merupakan korban pemerkosaan disertai juga dengan adanya kedaruratan medis pada kandungan, namun fakta yang terjadi di lapangan adalah perempuan tersebut tidak mengalami gangguan kehamilan yang berakibat fatal tapi tetap melakukan aborsi dengan alasan adanya HAM yang melindungi keberlangsungan hidupnya.

Aborsi memiliki arti menggugurkan kandungan atau membuang janin dengan sengaja pada saat janin masih berada dalam rahim sang ibu sebelum waktunya lahir, dan menurut hukum Islam praktik aborsi ini jelas sangatlah dilarang untuk dilakukan karena sama halnya dengan membunuh manusia. Sebagaimana kita ketahui di awal bahwa jiwa merupakan hal penting yang

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, BAB XXI *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin* pasal 467, bagian kedua (Aborsi) h. 98

wajib dijaga dan dipelihara keberadaannya maka dengan adanya aborsi seperti ini jelas sudah melanggar ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan yaitu untuk memelihara jiwa dan keturunan.

Sesuai dengan tuntunan agama Islam bahwa aborsi tidak boleh dilakukan kecuali dengan adanya alasan-alasan yang diperbolehkan oleh syari'at karena berdasarkan pengertian lain bahwa ketika *nutfah* (pertemuan antara sel telur dan sperma) merupakan awal kehidupan baru, sehingga segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk menggagalkan fase hidup *nutfah* adalah haram dalam Islam.

Aborsi adalah salah satu fakta yang sering terjadi di masyarakat dan menjadi suatu problem serius yang sulit untuk diselesaikan, di dalam hukum Islam tindakan aborsi termasuk pada *jarimah ta'zir* dan dalam hukum positif aborsi ini dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Lalu ada peraturan pemerintah yang melegalkan aborsi bagi para korban pemerkosaan yang berakibat pada kehamilan dengan tujuan untuk melindungi mental dan kejiwaan dari korban pemerkosaan tersebut.

Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 pasal 31 huruf B berbunyi:

1. Melindungi hak seorang wanita atas tubuhnya.
2. Membantu korban pemerkosaan yang melakukan aborsi bersosialisasi Kembali dengan masyarakat.

3. Tersedianya layanan aborsi yang aman.
4. Membantu proses pemulihan stres pasca trauma.
5. Membantu kaum perempuan yang rentan terhadap diskriminasi dan pelecehan.⁴

Alasan mendasar yang menyebabkan seorang wanita korban pemerkosaan yang berakibat pada kehamilan melakukan aborsi adalah adanya rasa takut, trauma dan ingin memulihkan kembali keadaan psikisnya dengan cara menghilangkan sesuatu yang tidak ia inginkan dan terjadi tidak atas kehendaknya sendiri yaitu menghilangkan janin yang ada dalam kandungannya dengan cara aborsi. Namun aborsi ini bukan merupakan praktik yang bisa dilakukan secara cuma-cuma dan dilakukan oleh siapa saja, praktek ini harus dilakukan oleh seorang yang profesional dan ahli dalam bidangnya dan sudah memiliki surat izin untuk melakukan praktik aborsi tersebut.

Praktik aborsi ini dalam hukum islam tetap tidak boleh dilakukan kecuali terdapat beberapa sebab yang menjadikan aborsi boleh dilakukan namun harus dengan sebab yang kuat dan itu hanya boleh terjadi pada fase kehidupan hayati (*qabla al-nikah*) di antara penyebab perubahan hukum tersebut adalah keadaan darurat yang mutlak yaitu ancaman kesehatan yang

⁴ Titik Triwulan Tutik, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”: 13, https://www.academia.edu/9024380/ANALISIS_HUKUM_ISLAM_TERHADAP_ABORSI_KTD?msclkid=bc899c44cf3111ec9bf08bdfb7dc7424. Diakses 22 desember 2022

apabila kandungannya diteruskan beresiko fatal bagi kehidupan sang ibu. Sementara penyebab perubahan hukum tersebut yang sifatnya *muqoyyad* (pernyataan-pernyataan syar'i yang sudah diperjelas batas-batas operasionalnya) adalah alasan ekonomi yang akan menyebabkan kemiskinan, alasan psikologi, yang diakibatkan oleh peristiwa pemerkosaan dan dalam hal ini benar-benar diperkosa, alasan sosial, seperti perbudakan atau penjualan perempuan dalam keadaan yang benar-benar dipaksa. Aborsi yang terkena ketentuan hukum hanyalah yang dilakukan dengan sengaja (*abortus provocatus*), bukan yang terjadi dengan sendirinya (*abortus spontaneus*).

Berdasarkan kutipan pasal 467 di atas dapat kita lihat bahwa bagi setiap orang yang melakukan aborsi dapat dikenakan sanksi penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun masalah yang kita ambil dalam penelitian ini adalah bagaimana jika anak perempuan di bawah umur melakukan tindakan aborsi dengan alasan kehamilan yang tidak diinginkan (korban pemerkosaan) dan dalam hal ini tidak ada kedaruratan medis pula pada janinnya, apakah anak perempuan tersebut tetap akan dihukum sesuai dengan ketentuan pada pasal 467 ayat (1) atau akan mendapatkan pengecualian karena dia merupakan perempuan korban pemerkosaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana aborsi akibat pemerkosaan dalam pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (HPI)?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap aborsi di bawah umur karena hasil pemerkosaan?
3. Bagaimana relevansi terhadap sanksi tindak pidana aborsi di bawah umur hasil pemerkosaan dalam pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa Rumusan Masalah di atas, dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana aborsi akibat pemerkosaan dalam pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (HPI).
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap aborsi di bawah umur karena hasil pemerkosaan.

3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi terhadap sanksi tindak pidana aborsi di bawah umur hasil pemerkosaan dalam pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengenai sanksi tindak pidana aborsi akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur usia kandungan di atas empat bulan dan tidak ada kedaruratan medis Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan tulisan ini dapat menjadi salah satu sumber bacaan dan memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, dapat digunakan sebagai literatur untuk mendeskripsikan sanksi aborsi akibat pemerkosaan dalam lingkup hukum pidana Islam.

- b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber wawasan berpikir setiap orang yang membacanya dan bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam hal sanksi aborsi akibat pemerkosaan, selain itu peneliti berharap tulisan ini juga dapat menjadi acuan berpikir setiap orang yang akan melakukan suatu perbuatan negatif sejenis ini yang sudah jelas ada aturan yang melarang di dalam hukum Islam terkhusus dalam ranah hukum pidana Islam.

E. Kerangka Penelitian

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan apabila melanggar unsur-unsur tertentu yang mana hal itu telah diatur dalam Al-Qur'an dan perbuatannya jelas melanggar norma hukum atau syariat yang ada di dalam hukum Islam dan Undang-Undang Negara. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum berhak mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang ia lakukan.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:⁵

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ
ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ


Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (QS. Al-An'am 6: Ayat 151).

Sejalan dengan firman Allah SWT di atas, dijelaskan bahwa aborsi di dalam hukum Islam merupakan salah satu perbuatan yang dilarang, dan dalam ilmu fiqh, para ulama fiqh menggunakan istilah aborsi dengan kata *Al-Ijhadh* yang memiliki arti pengguguran kandungan atau dalam kata lain disebut *isqath* artinya penjatuhan/pengguguran (bayi yang ada dalam kandungan). Jika kita

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: PT. Suara Agung 2018), h. 128

lihat dari sudut pandang hukum maka perbuatan aborsi merupakan suatu jenis tindakan pidana karena menghilangkan nyawa manusia.

Ayat Al-Quran yang tercantum di atas menjelaskan tentang larangan membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, hal ini diperkuat pula dengan adanya kaidah Ushuliyah atau kaidah kebahasaan yang akan membantu memahami apa yang dimaksud dalam ayat Al-Quran tersebut.



أَلَا صُنُّ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Asal dalam larangan itu menunjukkan haram”.⁶

Larangan yang dimaksud dalam hal ini adalah perintah untuk menjauhi/tidak melakukan sesuatu yang dilarang dalam hukum islam, seperti halnya larangan membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, apabila larangan tersebut dilanggar maka akan berdosa, hal ini yang dimaksudkan oleh kaidah ushuliyah diatas.

Ada beberapa macam alasan pembedaan aborsi menurut hukum pidana Islam dan menurut perspektif ilmu fiqh tindakan aborsi ini digolongkan ke dalam lima macam, di antaranya:⁷

⁶ Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, Jakarta: Maktabah As-Sa'adiyah Futro, 2007, h. 15

⁷ Goelardi Wingjosastro, “*Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*”. Aborsi dari Perspektif Fiqh Kontemporer, Jakarta: Kompas, 2006, h. 36. Diakses pada 2 februari 2023

- 
- a. *Al-Isqath Al-Dharury* (aborsi karena darurat atau karena pengobatan) jenis aborsi ini dilakukan apabila terdapat indikasi fisik yang mengancam keselamatan nyawa sang ibu apabila kehamilannya dilanjutkan, dan dilihat dalam hal ini resiko yang lebih ringan adalah dengan mengorbankan janin yang ada dalam rahim sang ibu, sehingga menurut pandangan Islam aborsi ini boleh dilakukan, di samping itu ada pula kaidah fiqh yang menjelaskan tentang “yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari resiko yang lebih membahayakan”.
- b. *Al-Isqath Al-Dzaty* (aborsi spontan) janin yang gugur secara alamiah tanpa ada sebab atau pengaruh dari luar.
- c. *Syibh ‘Amd* (aborsi yang menyerupai sengaja) dalam hal ini adanya ketidaksengajaan yang berakibat fatal terhadap janin yang ada di dalam rahim sang ibu.
- d. *Khata* (aborsi karena *khilaf* atau tidak sengaja) aborsi yang dilakukan tanpa kesengajaan.
- e. *Al-‘Amd* (aborsi sengaja dengan terencana) aborsi ini dilakukan dengan sengaja oleh orang yang sedang mengandung (ibu) baik itu dengan cara meminum obat penggugur kandungan atau dengan cara meminta bantuan orang lain seperti Bidan atau Dokter untuk menghilangkan janin yang ada dalam kandungannya, dan jenis aborsi ini termasuk pada perbuatan pidana menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja, menurut fiqh sanksinya

adalah sepadan dengan nyawa dibalas dengan nyawa (*qishash*), karena dalam hal ini ada unsur kesengajaan melenyapkan nyawa manusia.

Hukum islam memiliki aturan bagi setiap perbuatan yang melanggar norma dan aturan hukum memiliki relevansi terhadap teori hukum Islam yang berlaku, hal ini dapat menjadi patokan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindakan melawan hukum, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang menjadi pelanggarannya.

Tindak pidana aborsi merupakan salah satu kejahatan yang melanggar norma hukum dan memiliki relevansi dengan teori *Maqasid Syari'ah*, yang mana teori ini membahas tentang tujuan yang harus dicapai dalam mensyariatkan hukum di dalam hukum Islam dengan cara melalui jalan ijtihad.⁸ Terdapat 5 pokok penting yang harus menjadi acuan dasar setiap umat Islam dalam menjalankan kehidupannya di dunia yaitu⁹:

1. Memelihara Agama (*Hifdz Ad-Din*)
2. Memelihara Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)
3. Memelihara Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)
4. Memelihara Akal (*Hifdz Al-Aql*)
5. Memelihara Harta (*Hifdz Maal*)

⁸ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqh*. (Bandung:Cipta Pustaka, 2013), h.1

⁹ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'ilm al-Usul*, (Beirut: Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000) h. 174

Memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*) merupakan salah satu dari kelima pokok penting yang ada di dalam *maqasid syari'ah*, dalam hal tindakan mengaborsi janin yang usia kandungannya di atas empat bulan dan tidak ada kedaruratan medis merupakan suatu tindakan yang melanggar teori *maqashid syari'ah*, karena akan ada efek yang mengganggu kesehatan tubuh perempuan tersebut, dalam hal ini termasuk pada perbuatan tidak memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*).¹⁰

Teori *maqashid syari'ah* yang selanjutnya adalah menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*), dari sini dapat kita lihat bahwa ada keharusan untuk memelihara keturunan, dan di dalam aturan hukum Islam hal ini sangatlah penting untuk diterapkan. Jika dalam konteks ini seseorang yang melakukan aborsi atau membunuh janin yang ada dalam kandungannya maka perbuatannya itu telah melanggar salah satu poin pokok dalam *maqashid syari'ah* dan masuk dalam kategori pelanggaran pidana, karena suatu pelanggaran yang dilakukan seseorang dapat menjadi sebab adanya sanksi atau hukuman yang harus diterima oleh pelaku.¹¹

Tolak ukur yang dapat membuktikan seseorang harus dikenai sanksi hukuman atau tidak adalah adanya teori-teori pemidanaan, dan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan pula pada sejarah yang berlaku

¹⁰ Khallaf, *Ilm Usul*, h. 201

¹¹ Hirzillah, *al-Madkhal ila Ilm*, h.120

sebelumnya adalah adanya teori pemidanaan yang berlaku sebagai bentuk pembalasan, perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Teori pemidanaan yang berlaku di Indonesia ini berasal dari seorang peneliti Jerman dan beliau membaginya ke dalam 3 (tiga) jenis teori pemidanaan, yaitu:¹²

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Maksud dari teori ini adalah memberikan pandangan tentang pemidanaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, karena berdasarkan hal ini pemidanaan terhadap seorang yang melakukan pelanggaran mutlak harus diberikan pembalasan berupa sanksi pidana.

2. Teori Relatif atau teori Tujuan

Teori ini menjelaskan bahwa dasar dari pemidanaan adalah tujuan dari pidana itu sendiri. Tujuan dari pemidanaan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, atau pencegahan agar tidak terjadi kejahatan serupa.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif, dalam teori ini beranggapan bahwa pembalasan dan tujuan pidana itu menjadi dasar adanya pemidanaan. Terdapat keseimbangan dari kedua teori yang menjadi teori gabungan ini, namun tetap tujuannya adalah untuk mewujudkan ketertiban dan melindungi masyarakat.

¹² Ayu Eritadewi. *Modul Hukum Pidana* (Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020), h. 7-8

Tindak kejahatan pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kesalahan terhadap kesusilaan yang mana hal ini diatur di dalam BAB XIV, buku ke II tentang tindakan kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam pasal 281 KUHP sampai dengan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalam pasal-pasal tersebut sebagian besar membahas tentang seksualitas.

Tindakan aborsi sangat dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma hukum ataupun norma kesopanan. Dalam KUHP juga melarang perbuatan aborsi dengan alasan apapun termasuk akibat dari korban pemerkosaan, hukuman terkait dengan tindakan aborsi ini diatur di dalam pasal 346-349 KUHP BAB XIX buku kedua tentang kejahatan terhadap nyawa.¹³

Larangan aborsi juga dipertegas di dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan), di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun dalam pasal (2) terdapat pengecualian terhadap beberapa indikasi tertentu, di antaranya:¹⁴

- a. Indikasi kedaruratan medis.
- b. Indikasi kehamilan akibat pemerkosaan.

¹³ Ni Putu Ratih Puspitasari, dkk. Tindak Pidana Aborsi Akibat Pemerkosaan. *Jurnal Preferensi Hukum*. (Vol.2, No. 1 Februari 2021), h. 137.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009, h. 29

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan salah satu bahan dasar yang membedakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan hal ini yang akan menjadi pembeda dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Hasil Penelitian M. Fairuz A.S. (Tahun 2016)

Analisis Hukum Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang aborsi yang dilakukan karena merupakan korban pemerkosaan, dalam hal ini peristiwa hukum yang terjadi bukan perbuatan hukum yang dikehendaki, yaitu adanya kehamilan yang tidak diharapkan. Pembeneran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dalam pasal 31 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi, berdasarkan peraturan yang ada dalam pasal-pasal tersebut terhadap perempuan korban pemerkosaan mendapatkan pengecualian tentang kebolehan melakukan aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan dengan landasan perbuatan tersebut bertujuan untuk

memulihkan korban pemerkosaan yang trauma dan untuk mendapatkan haknya kembali sebagai seorang perempuan.

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembenaran aborsi yang terdapat dalam pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan aborsi bagi perempuan yang hamil karena hasil dari korban pemerkosaan. Lain halnya dengan penelitian yang saya lakukan yang lebih berfokus pada sudut pandang tinjauan hukum pidana Islam tentang larangan melakukan aborsi ketika usia janin sudah menginjak usia empat bulan ke atas dan tidak ada kedaruratan medis.

2. Hasil Penelitian Syah Gina Rahmi Lubis (Tahun 2018)

Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut hukum Islam yang dalam penelitian ini dijelaskan bahwa menurut pandangan hukum Islam aborsi tidak boleh dilakukan karena alasan apapun, kecuali terdapat indikasi medis yang benar-benar akan membahayakan, maka dari penelitian ini dijelaskan bahwa aborsi akibat pemerkosaan jelas hukumnya haram dilakukan karena perbuatan tersebut sama halnya dengan membunuh manusia dan jika dilakukan termasuk pada perbuatan dosa besar karena telah menentang aturan Allah SWT.

Penelitian ini memiliki perbedaan hukum antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, pada hukum Islam aborsi ada yang menyatakan tidak boleh dilakukan dan Sebagian lagi membolehkan dengan catatan ada indikasi medis. Namun di dalam peraturan perundang-undangan aborsi akibat pemerkosaan ini boleh dilakukan hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi kedua peraturan perundang-undangan tersebut sama-sama membolehkan melakukan aborsi akibat dari korban pemerkosaan.

Perbedaan penelitiannya terletak pada undang-undang yang dikaji dalam masalah aborsi akibat pemerkosaan ini, dalam penelitian sebelumnya dibolehkan aborsi karena diperkuat dengan UU kesehatan yang membolehkan aborsi akibat pemerkosaan, namun dalam penelitian yang saya lakukan mengkaji pasal yang ada dalam KUHP tentang larangan melakukan aborsi jika tidak ada kedaruratan medis.

3. Hasil Penelitian Maiyusir (Tahun 2020)

Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil penelitian Maiyusir pada Tahun 2020 terkait dengan aborsi akibat korban pemerkosaan di sini dijelaskan bahwa pemerkosaan adalah suatu bentuk keinginan untuk melakukan hasrat hubungan seksual secara paksa maupun dengan cara kekerasan dari pihak

laki-laki terhadap pihak perempuan. Di sini dijelaskan pula bahwa pengguguran kandungan pada hakikatnya telah melanggar nilai-nilai norma yang berkembang di masyarakat, dalam KUHP BAB XIV dijelaskan tentang kejahatan terhadap kesopanan pasal 299 dan BAB XIX tentang kejahatan terhadap jiwa yang terdapat dalam pasal 346-349.

Menurut fatwa MUI bahwa aborsi hukumnya haram dilakukan sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim sang ibu, kecuali terdapat kedaruratan medis maka aborsi boleh dilakukan. Para ulama fiqh juga sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap janin yang telah menerima ruh maka hukumnya haram.

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah orang yang melakukan aborsi merupakan anak di bawah umur dan juga merupakan korban pemerkosaan, maka dalam fokus pembahasan yang akan saya sampaikan adalah apakah boleh seorang anak di bawah umur melakukan tindakan aborsi terhadap janin yang merupakan hasil dari korban pemerkosaan, lain halnya dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada perbuatan pemerkosaannya sendiri yang termasuk pada pelanggaran kesopanan yang terdapat dalam pasal 299 KUHP.